

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi, karena pada dasarnya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Manusia dituntut untuk bersosialisasi dengan sesama manusia lainnya atau dengan makhluk hidup lainnya. Karena manusia adalah makhluk saling membutuhkan satu sama lain, sehingga diantara mereka harus menimbulkan rasa saling tolong-menolong, saling menghargai, dan saling toleransi untuk memperkuat hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Maka dari itu mereka yang hidup dimuka bumi ini dituntut dan dipaksa oleh kebutuhan hidup guna melengkapi semua keperluannya, untuk melakukan semua itu mereka melakukannya dengan berbagai cara. Diantaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, pedagang, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan usaha tersebut diantaranya juga meliputi jual beli atau perniagaan.

Pada era zaman saat ini manusia hidup dengan fase-fase yang banyak mengalami perubahan seperti pola hidup, pola berfikir, adat budaya, dll. Sering kali manusia terjerumus dalam perubahan fase hidup ini, sehingga manusia memiliki ketidakpuasan dalam menginginkan suatu hal yang lebih.

Para seorang pelaku usaha pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian, jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha jual beli secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim bekerja dibidang perniagaan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia maupun di akhirat.¹

Jual beli merupakan bagian dari muamalah karena di dalamnya terdapat aturan-aturan dari Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak dan telah disepakati antara keduanya dan telah di benarkan oleh syara'.³ Dalam praktik jual beli, pihak yang melakukan transaksi tersebut harus memiliki sikap jujur, amanah, adil yang dapat di buktikan oleh syara' takaran, ukuran keaslian barang yang benar dan tepat.⁴

Jual beli menurut fiqih adalah suatu kegiatan transaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berupa tukar menukar suatu barang dengan uang atau

¹ Ricardo Butron Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2003), 27.

² Nana Masduki, *Fiqih Muamalah (diktat)*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1987, 4.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 68-69.

⁴ A. Zainudin, *AL – ISLAM 2 (Muamalah & Akhlak)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 11.

barang dengan barang lainnya berdasarkan akad atau tata cara tertentu sesuai hukum Islam yang telah ditentukan.

Praktik jual beli yang telah diajarkan dengan benar dan berlaku sejak pada zaman Rasulullah SAW bahkan sampai sekarang meskipun praktiknya berbeda. Jual beli mengalami perkembangan bentuk dan cara praktiknya seiring berubahnya pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan yang sangat rumit, jika di laksanakan tanpa hukum dan norma yang tepat maka akan menimbulkan permasalahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat.

Pada intinya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah dibenarkan syara' dan tidak melanggar aturan hukum Islam dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Telur merupakan makanan yang kaya gizi, protein dan vitamin yang hampir semua orang menyukainya, telur umumnya dibagi menjadi 2 yaitu telur untuk konsumsi atau telur segar dan telur untuk ditetaskan. Untuk telur segar umumnya yang biasa kita konsumsi, begitu ayam bertelur maka telur akan langsung dijual. Sedangkan untuk telur tetas oleh peternakan akan dilakukan pengeraman.

⁵ A. Zainudin, *AL – ISLAM 2....*, 11.

Telur ayam eram adalah sebuah telur yang belum menetas dan di dalamnya sudah terdapat anak ayam yang masih perlu diengrami induknya dan belum waktunya di tetaskan. Biasanya untuk menetas telur ayam yang sudah eram tersebut memerlukan waktu paling tidak selama 21 hari. Cara menetas telur bisa dengan diengrami induknya sendiri dan juga bisa dengan cara di letakkan didalam mesin pengeram telur dan dilakukan peneropongan pada hari ke 7 dan hari ke 18.

Dalam praktik jual beli telur ayam haruslah jelas dalam akadnya dan juga tidak ada unsur gharar apapun. Karena ayam adalah barang yang jelas wujudnya, dan apabila dalam transaksinya haruslah sesuai kebenaran dan tidak terdapat unsur yang tidak jelas. Begitupun juga dengan telur juga memiliki wujud yang jelas. Dalam realita praktiknya jual beli telur ayam yang terdapat di Dusun Mukuh, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk sangatlah berbeda pada praktik jual beli lainnya. Di daerah tersebut terdapat masyarakat yang menjual telur eram (Telur yang belum menetas) ayam unggulan yang dilihat dari induknya. Hal ini sangat dimanfaatkan masyarakat oleh peternak ayam dalam mencari bibit ayam unggulan untuk dibudidayakan.

Dalam praktik penjualan telur ayam tersebut tidak sama halnya dalam penjualan telur ayam di toko ataupun di pasar. Di Dusun Mukuh, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk terdapat jual beli telur eram, yang dijadikan patokan oleh pembeli telur adalah induk ayam dari telur tersebut. Jika induk ayam adalah ayam yang sangat bagus kualitasnya dan besar ukurannya

maka para penjual dan pembeli meyakini bahwa telur yang sudah eram tersebut jelaslah telur yang akan menghasilkan bibit ayam yang sama seperti induknya. Satu telur dengan kualitas induk yang unggul dibandrol dengan harga Rp. 3.000,- rupiah tergantung bagaimana induk ayam dari telur tersebut.⁶ Tujuan konsumen membeli telur tersebut karena mereka mencari bibit unggul untuk usaha ternak. Akan tetapi dalam realitanya telur yang diyakini ayam unggul karena induknya memiliki ukuran dan kualitas yang bagus itu terkadang setelah menetas tidak memiliki kualitas bibit yang unggul pula, banyak juga konsumen yang merasa kecewa karena telur yang mereka beli tidak kunjung menetas.⁷

Yang menjadi permasalahannya adalah mengapa 5 peternak yang ada di dusun Mukuh desa Sidoharjo Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk ini tidak menjual bibit ayam yang sudah menetas. Karena dari tujuannya telur eram nantinya juga akan menetas. Hal tersebut telah memunculkan kejanggalan yang mana kejanggalan tersebut harus dikaji lebih lanjut untuk menemukan titik terang dari permasalahan tersebut.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, adanya sesuatu yang ditransaksikan (ma'qud 'alaih, obyek akad) yaitu harta benda yang dijual, adanya sighat (lafal ijab dan qabul) dan Syarat Jual Beli (Ba'i) adalah saling rela antara kedua belah pihak, pelaku akad adalah orang yang di perbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti,

⁶ Hasil observasi di usaha ternak ayam Aryo Nugroho, Nganjuk, 10 September 2019.

⁷ Hasil observasi di rumah pak Selamat selaku konsumen Aryo Nugroho, Nganjuk, 10 September 2019.

harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya, objek transaksi adalah barang yang di perbolehkan agama atau yang telah dibenarkan oleh syara', objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad, harga harus jelas saat transaksi.⁸

Sedangkan menurut Al-Syaitibi maqashid Syariah yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Penerapan maqashid syariah dapat dilihat dari keterkaitannya maqashid syariah dalam kehidupan masyarakat terutama dalam aspek jual beli. Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashalih al-ibad*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Tujuan ini disepakati para ulama karena pada dasarnya tidak ada satupun ketentuan dalam syariah yang tidak bertujuan untuk melindungi mashlahah. Maqashid syariah memiliki 5 hal inti yaitu *Hifdzu Din* (melindungi agama), *Hifdu Nafs* (Melindungi jiwa), *Hifdzu Aql* (Melindungi pikiran), *Hifdzu Mal* (Melindungi harta), *Hifdzu Nasab* (Melindungi keturunan).

Dalam konteks perkara jual beli telur eram lebih mengarah kepada inti maqashid syariah Hifdzu Mal (Melindungi harta). Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang dimiliki tidak bersumber dari harta yang haram.

⁸ Rachmad syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

Serta memastikan bahwa harta tersebut didapat dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara yang batil.

Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan uang atau barang dengan barang lainnya berdasarkan akad atau tata cara tertentu sesuai hukum Islam yang telah di tentukan. Dalam maqashid umum praktik jual beli memiliki beberapa ketentuan yaitu, pihak yang melakukan transaksi tersebut harus memiliki sikap jujur, amanah, adil yang dapat di buktikan oleh syara' takaran, ukuran keaslian barang yang benar dan tepat.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki argumen bahwa dalam jual beli telur eram ayam unggulan ini jika di lihat dari rukun dan syarat jual beli memang tidak terjadi cacat dalam transaksinya. Akan tetapi, yang jadi permasalahan jika dilihat dari sudut pandang agama Islam dan maqashid syariah apakah diperbolehkan? Karena jual beli telur ini tidak sama halnya dari penjualan telur di pasar, tidak ada timbangan dan takaran dalam transaksinya. Karena maksud konsumen membeli telur eram tersebut diperuntukkan mencari bibit unggulan tidak untuk dimakan. Namun sering kali jual beli telur eram ini terjadi masalah karena setelah telur menetas tidak memiliki kualitas bibit yang unggul pula seperti induk betinanya, dan juga sering kali konsumen merasa kecewa karena telur yang telah dibelinya setelah 21 hari tidak kunjung menetas.

⁹ Nana Masduki, *Fiqih Muamalah (diktat)*, Bandung, IAIN Sunan Gunung Jati, 1987, 4.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah etis dan relevan apabila saya melakukan penelitian tentang pelaksanaan jual beli telur ayam eram. Dalam praktik pelaksanaannya masih belum jelas hukumnya. Sehingga saya mengangkat judul penelitian untuk skripsi:

Praktik Jual Beli Telur Eram Dari Induk Ayam Unggulan Menurut Prespektif Hukum Islam Dan Maqashid Syariah. (Studi Kasus: Di Dusun Mukuh, Desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang tersebut, maka yang jadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli telur eram dari induk ayam unggulan yang terdapat di dusun Mukuh, desa Sidoharjo, kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana praktik jual beli telur eram dari induk ayam unggulan yang terdapat di dusun mukuh, desa Sidoharjo, Kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk menurut Prespektif Hukum Islam Dan Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan objek jual beli telur ayam eram dari

induk ayam unggulan di dusun Mukuh, desa Sidoharjo, kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk.

2. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli telur ayam eram dari induk ayam unggulan di dusun Mukuh, desa Sidoharjo, kecamatan Tanjung Anom, kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem jual beli yang terus berkembang di masyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan telaah pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan:

1. Ridho Ramadhani dalam skripsinya yang berjudul “HUKUM JUAL BELI IKAN LELE YANG MASIH BERBENTUK INDUNG TELUR MENURUT IMAM SYAFI’I.” Di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang jual beli jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Masyarakat Desa Karang Anyar, jual beli tersebut hanya melihat dari segi keuntungannya tanpa melihat hukum jual beli yang tidak diperbolehkan menurut syari'at agama Islam dan pandangan salah satu Ulama, Imam Syafi'i.

2. Sholahudin Hendi dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN ‘URF TENTANG JUAL BELI SPERMA HEWAN (Studi Kasus di Desa Batealit Kabupaten Jepara)” di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara tahun 2015. Dalam skripsi ini telah menjelaskan tentang penelitian jual beli sperma hewan untuk hewan ternak, yang bertujuan untuk mengetahui dan mendapat kejelasan hukum kebiasaan (*‘urf/*adat) tetang proses inseminasi buatan dan proses jual beli sperma hewan ternak karena dalam hadits sendiri diterangkan bahwa menjual sperma hewan jantan dilarang oleh Islam, tujuan di adakan penelitian ini adalah untuk mengetahui ‘urf atau adat kebiasaan serta ingin mengetahui akad pembayaran inseminasi buatan pada hewan ternak yang dipraktekkan masyarakat Desa Batealit Kabupaten Jepara.
3. Tri Atma Yulianti dalam skripsinya yang berjudul “TINJAUAN JUAL BELI TELUR AYAM GAGAL MENETAS DALAM PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” di terbitkan oleh Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Dalam skripsi ini telah menjelaskan tentang jual beli telur ayam gagal menetas yang salah satu aktifitas jual beli yang terjadi di Desa Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar. jual beli telur ayam gagal menetas di duga tidak memenuhi syarat jual beli karena barang yang diperjualbelikan haruslah suci/bersih dan dapat dimanfaatkan serta jual beli telur ayam gagal menetas diduga tergolong dalam jual beli gharar apabila ditinjau dari hukum positif jual beli telur ayam gagal menetas di duga sudah melebihi dari Standar Nasional Indonesia telur ayam konsumsi sehingga ditakutkan melanggar Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Undang Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pangan dan dapat dikenakan pasal 378 tentang penipuan.

Dengan demikian, yang membedakan skripsi diatas dengan penelitian yang akan saya teliti dalam skripsi adalah tentang praktik jual beli telur eram dari induk ayam unggulan yang jual beli ini dalam praktiknya tidak sama halnya dengan jual beli telur di pasar. Karena, jika dilihat dari segi hukumnya masih belum ada dan belum jelas.